



Konsep Back to Ex Husband dalam Perspektif Islam

Aisyah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
aisyahaqilah098@gmail.com

Helniyani

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
helniyani100@gmail.com

Putri Wulandari

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
pwulan2003@gmail.com

Dwi Noviani

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
dwi.noviani@iaiqi.ac.id

Email korepondensi : aisyahaqilah098@gmail.com

Abstract

There was a divorce that broke the relationship between a husband and a wife. But there are other attempts to unite the couple through one word called reference. This study aims to describe and analyze the different references and reference procedures between the KHI and some of the Mazhab views. The research carried out using library research with the collection of data obtained from the study of the library (library research). The data received is divided into two primary data and secondary data. Furthermore, the data analysis techniques in this research are qualitative with deductive-inductive reasoning. The results of the study show that there is a reference difference in the view of the mazhab and KHI which is the maintenance of marriage. According to Mahab Shafi'i, the reference is to restore the status of marriage law in the midst of 'iddah after the occurrence of talak Raj'i. According to the hambali reference was to return to the state of the wife after the happening of the talak raj'i and is still in the iddah without repeating the interruption. Meanwhile, according to Imam Malik the referral is the return of the wives who have been interrogated other than Ba'in, with without doing interruptions and in the time of iddah. The husband who commits a ruse is a man who is lawful, reasonable, self-righteous, and not a murderer. According to Mazhab Syafi'i, the reference must be expressed in a clear or concise manner. However, according to the scholars, including Mazhab Hanafi, referrals are usually performed orally and are usually also performed directly by spouses. When the husband and wife of the village office are required to request a letter of reference for reference to KUA by showing an act of divorce issued by the Religious Court then to the office of religious affairs with the purpose of informing the KUA to reference, conducting examination, paying the fees of the registrar of references then issued the testimony has made a reference published by KUA and revoking the marriage book

Keywords: Back to Ex Husband Concept, Islamic Perspective

Abstrak

Terjadinya perceraian sehingga terputusnya hubungan yang terjalin antara suami dan istri. Namun masih ada upaya lain untuk menyatukan pasangan tersebut melalui satu kata yang disebut rujuk. Penelitian ini bertujuan untuk berdeskripsikan dan menganalisis tentang Rujuk dan cara prosedur Rujuk yang berbeda antara KHI dengan Beberapa pandangan Mazhab. Penelitian yang dilaksanakan menggunakan penelitian kepustakaan dengan pengumpulan data dihasilkan dari studi pustaka (library research). Data yang di peroleh terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan penalaran deduktif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rujuk dalam pandangan mazhab dan KHI yang merupakan pemeliharaan kembali pernikahan. Menurut mazhab Syafi'i, rujuk adalah mengembalikan status hukum pernikahan di tengah-tengah 'iddah setelah terjadinya talak raj'i. Menurut hambali rujuk ialah mengembalikan keadaan isteri setelah terjadinya talak raj'i dan masih berada dalam masa iddah tanpa mengulang akad kembali. Sementara itu, Menurut Imam Malik rujuk adalah kembalinya isteri yang telah ditalak selain ba'in, dengan tanpa melakukan akad kembali serta dalam masa iddah. Dengan syarat suami yang

Received: April 30, 2023; Accepted: Mei28, 2024; Published: Juli31, 2024

* Aisyah, aisyahaqilah098@gmail.com

melakukan Rujuk adalah orang yang dapat bertindak secara hukum, yaitu baligh, berakal dan atas kehendak sendiri serta bukan orang murtad. Menurut Mazhab Syafi' L, rujuk harus dinyatakan dengan ungkapan yang jelas atau sindiran. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, termasuk Mazhab Hanafi, rujuk biasa dilakukan secara lisan dan biasa juga dengan langsung melakukan hubungan suami istri. Sedangkan rujuk dalam KHI di haruskan pasangan suami istri ke kantor desa untuk meminta surat pengantar untuk rujuk ke KUA dengan memperlihatkan akta cerai yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama kemudian ke kantor urusan agama dengan tujuan memberitahukan kepada pihak KUA untuk rujuk, dilakukan pemeriksaan, membayar biaya pencatat rujuk kemudian dikeluarkan surat keterangan telah melakukan rujuk yang diterbitkan oleh KUA dan mengambil kembali buku nikah.

Kata kunci : Konsep Back to Ex Husband ,Perspektif Islam

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu kodrat manusia yang ditentukan oleh Allah SWT, dimana manusia diciptakan sebagai pasangan hidup dan saling membutuhkan. Hal ini terjadi karena kebutuhan untuk memiliki anak.(Kurniasari D & Utami N. S, 2021) Dalam dunia pernikahan, tidak jarang pasangan suami istri banyak menghadapi permasalahan yang kerap muncul karena keduanya mempunyai visi dan misi yang berbeda sehingga menimbulkan konflik diantara keduanya, dan konflik pun semakin sering terjadi sehingga membuat hubungan lama semakin harmonis .terjadi kekacauan antara suami dan istri sehingga terkadang permasalahan tersebut cepat selesai, terkadang berujung pada permasalahan lain yang berujung pada perceraian.(Lianti, 2023) Dengan adanya perceraian maka putusnya hubungan yang terjalin antara suami dan istri. Dan hal ini akan menimbulkan segala macam ekses mengenai perceraian. Namun, meski perceraian sudah terselesaikan, masih ada upaya lain untuk mempertemukan pasangan tersebut.(Syaf, 2024)

Proses menyatukan kembali pernikahan yang sudah terputus (bercerai) masih bisa disatukan kembali melalui satu kata yang disebut rujuk. Rujuk adalah penyatuan kembali antara suami istri yang sudah berpisah dengan syarat bahwa talaknya itu adalah talak satu dan dua selama masih dalam masa iddah(Nurchahaya, 2021).

Pernikahan dilakukan oleh sepasang suami istri dengan tujuan agar hidup dan kehidupan mereka bahagia dan bersama selamanya.Oleh karena itu, sebelum menikah sebaiknya keduanya saling melakukan pendekatan terlebih dahulu, dengan tujuan untuk mengenal dan menilai satu sama lain baik dari segi kepribadian maupun hal lainnya.Oleh karena itu, ketika menjalani kehidupan berkeluarga kelak, mereka tidak akan merasa menyesal dan dapat menjalaninya dengan damai dan tenang sepanjang sisa hidupnya.(Aziz & Fahrudin, 2021)

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dipandang sebagai sutau Transformasi Hukum Islam dari yang Tidask tertulis menjadi Hukum tertulis yaitu Perundang-undangan.Tujuan untuk Penyusunan KHI adalah sebagai pedoman hukum Untuk para hakim di lingkungan pengadilan agama dan menjadi Hukum positif yang harus dipatuhi warga negara Indonesia

yang beragama Islam. Dengan diberlakukannya rujuk dikalangan ummat Islam sangat membantu bagi pasangan suami istri untuk saling memperbaiki kembali hubungan rumah tangganya, namun untuk melakukan rujuk ada beberapa langkah-langkah yang telah ditetapkan menurut hukum Islam khususnya dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 167 “dalam hak rujuk yang dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, daftar rujuk dibuat rangkai 2 (dua), diisi dan ditanda tangani oleh masing, masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, Setelah itu dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan”. Dengan adanya prosedur yang telah ditetapkan oleh kompilasi hukum Islam, rujuk tidak dilakukan atas kemauan pasangan suami istri begitu saja. (Wardah Nuroniyah & Nursyamsudin, 2021)

Tata cara rujuk juga ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 mengenai rujuk, peraturan tersebut menjelaskan kewajiban pencatat nikah dalam hal nikah, talak, rujuk, kemudian isi peraturan menteri agama adalah suami yang hendak melakukan Rujuk kepada istrinya hendaknya datang bersama istrinya ke pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman istrinya, dengan membawa kutipan buku pendaftaran talak dan surat keterangan lain yang diperlukan dalam proses Rujuk. (Irwandi & Izzah, 2020)

Ada perbedaan didalam penerapan prosedur Pelaksanaan Rujuk Antara yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun disini lain rujuk sesuai dengan syariat adalah kembalinya suami terhadap mantan istri sebelum masa iddah nya habis melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh KHI dan Undang-undang.

Persoalan saksi dalam proses mediasi menimbulkan perbedaan pendapat antara ulama dengan kaidah yang terdapat dalam Kumpulan Hukum Islam. Menurut para ulama, saksi tidak dianggap sebagai syarat mutlak bagi keinginan suami untuk rujuk dengan istrinya. Namun para ahli sepakat bahwa kehadiran saksi direkomendasikan hanya sebagai tindakan pencegahan. (Za'im Muhibbulloh M Khoiroh, D. N. & Darojad, 2021) Di sisi lain, KHI menetapkan bahwa keberadaan saksi merupakan suatu kewajiban dalam proses rujuk, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 167 ayat 4 KHI. Setelah itu, suami mengatakan niat rujuknya dan semua pihak yang terlibat bersama saksi-saksi harus menandatangani buku pendaftaran rujuk (Mukdin K. Izzati R. & Syuhada S, 2023).

Setelah penjelasan-Penjelasan diatas berupa pengertian tentang Rujuk prosedur rujuk dan cara prosedur Rujuk yang berbeda antara KHI dengan Beberapa pandangan Mazhab, dapat

dilihat berapa pentingnya mengetahui Konsep-Konsep Rujuk yang baik dalam pandangan Islam, maka dari itu penulis mengambil Judul Artikel yaitu Konsep Rujuk dalam perspektif Islam yang membahas tentang pengertian rujuk, Konsep rujuk meliputi Syarat dan Rukun Rujuk, Hukum dasar Rujuk, tata cara serta Hikmah dari Rujuk itu sendiri.

METODE

Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya, Penelitian yang dilaksanakan menggunakan penelitian kepustakaan sehingga metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka (Library research). Ciri khusus yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan penelitian antara lain; penelitian ini dihadapkan langsung dengan data atau teks yang disajikan, bukan dengan data yang ada dilapangan atau melalui saksi mata berupa kejadian, peneliti hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data bersifat siap pakai, serta data-data Primer dan sekunder yang digunakan, (Rizaldy Fatha Pringgar dan Bambang Sujatmiko, 2020) Sehingga dalam penelitian ini penulis tidak perlu Menyiapkan sampel sebagai angket sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian lapangan Yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pengujian terhadap argument-argument yang digunakan.

Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini sepenuhnya dihasilkan dari studi pustaka (library research) yaitu dengan membaca dan berusaha memahami literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Untuk itu data dikumpulkan dari berbagai sumber yang terkait dengan permasalahan.

Teknik Analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan penalaran deduktif-induktif. Penalaran deduktif yang digunakan dalam menganalisis data-data yang telah diperoleh berupa data kepustakaan berupa buku, artikel dan sumber lainnya. (Muhammad Za'im Muhibulloh dan Dewi Niswatin Khoiroh, 2021).

Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, berupa perpustakaan pengetahuan ilmiah baru atau wawasan baru terhadap fakta atau gagasan

yang diketahui. Sumber data primer yaitu data yang diambil langsung dari subjek penelitian merupakan sumber informasi yang dicari. Data ini juga dikenal sebagai data langsung.(Erik, 2021)Data primer yang digunakan dalam Penelitian ini ialah sebuah Artikel yang berjudul Penerapan Tata Cara Rujuk Menurut Hukum Islam Pada Tokoh Masyarakat Dan Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai yang ditulis oleh Irwandi & Izzah, Jurnal ini termasuk kedalam jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol 1, No 3

2. Data sekunder

adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui perantara atau tidak langsung berupa buku, catatan, bukti-bukti yang masih ada, atau arsip, baik yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan.(Erik, 2021)Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.Dengan kata lain, data sekunder adalah data pendukung dari data utama atau data primer. Data sekunder dari penelitian ini diambil dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dll.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dasar Rujuk

a. Pengertian Rujuk

Kata rujuk, diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata raja'a yarji'uraj'an, artinya kembali atau mengembalikan.(Hikmatullah, 2021) Rujuk adalah kembalinya hubungan suami istri yang putus karena perceraian tanpa akad dan ketika wanita tersebut dalam masa iddah arau sudah menjanda. Inilah kesempatan yang ditawarkan Islam kepada pasangan yang telah mengamalkan talak raj'i untuk mengobarkan kembali cintanya di rumah. Memaafkan dilakukan untuk mengembalikan ikatan suci perkawinan melalui rujuk.Sebisa mungkin memaafkan dapat mengembalikan keutuhan dan kebahagiaan keluarga, sehingga istri dan anak merasa tenteram, aman dan bahagia.(M. Burhanuddin Ubaidillah, 2021)

Diantaranya, menurut mazhab Hanafi, rujuk sebagai pemeliharaan kembali pernikahan dalam masa 'iddah talak raj'i. Menurut mazhab Syafi'i, rujuk adalah mengembalikan status hukum pernikahan sebagai suami isteri di tengah-tengah 'iddah setelah terjadinya talak raj'i. Menurut hambali rujuk ialah mengembalikan keadaan isteri kepada keadaan yang semula setelah terjadinya talak raj'i dan masih berada dalam masa iddah tanpa mengulang akad kembali. Sementara itu, Menurut Imam Malik rujuk adalah kembalinya isteri yang telah ditalak selain ba'in, kepada perlindungan suami, dengan tanpa

melakukan akad kembali serta dalam masa iddah .(Dafitri, 2020)Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga tidak ditemukan rumusan yang tegas tentang rujuk. Mengenai hukumnya, bahwa ulama sepakat suami boleh melakukan Rujuk dengan Istrinya walaupun telah.(M. Burhanuddin Ubaidillah, 2021)

b. Syarat dan Rukun Rujuk dalam islam

Adapun syarat sahnya rujuk itu adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut ulama Mazhab Maliki, Syafi’I dan Hanbali, Syarat suami yang melakukan Rujuk adalah orang yang dapat bertindak secara hukum, yaitu baligh, berakal dan atas kehendak sendiri serta bukan orang murtad. Alasan adanya Syarat tersebut ada karena rujuk itu sama dengan memulai akad nikah baru. Oleh sebab itu, tidak sah dilakukan oleh anak kecil, orang murtad, orang mabuk dan orang yang dipaksa. Akan tetapi ada perbedaan dari satu ulama Yaitu menurut pendapat ulama Mazhab Hanafi, anak kecil boleh melakukan rujuk karena nikahnya juga sah, sekalipun tergantung kepada izin walinya.
- 2) Menurut Mazhab Syafi’I, bagi orang yang akan melakukan Rujuk, rujuk harus dinyatakan dengan ungkapan yang jelas atau sindiran. Oleh sebab itu, sekedar perbuatan seperti melakukan hubungan suami istri, tidak menunjukkan rujuk bagi mereka. Akan tetapi, menurut jumbuh ulama, termasuk Mazhab Hanafi, rujuk biasa dilakukan secara lisan dan biasa juga dengan langsung melakukan hubungan suami istri. Tetapi, jika rujuk dilakukan secara lisan, maka kata-kata itu harus jelas, dan tidak mengandung makna yang lain.
- 3) Status istri tersebut masih dalam masa iddahnya dan sebelum jatuhnya talak, istri telah digauli oleh suaminya, karena wanita yang dicerai sebelum digauli talaknya termasuk talak ba’in sugra, dan tidak perlu iddah. Oleh sebab itu, untuk merujuknya dilakukan dengan akad nikah yang baru.
- 4) Rujuk itu sendiri harus dilakukan secara langsung, tanpa Syarat Apapun, Seperti Pernyataan suami, “Saya akan kembali kepada engkau jika engkau suka”. Adapun rukun rujuk itu adalah
 - a) Menurut pendapat Ulama Mazhab Hanafi, rukun rujuk itu ada dua,yaitu sigah (pernyataan keinginan kembali dari suami) dan perbuatan yang menunjukkan adanya keinginan tersebut.
 - b) Menurut pendapat ulama Mazhab Syafi’I, rukun rujuk itu adalah sighat dan suami yang akan melakukan rujuk.

- c) Menurut ulama Mazhab Hanbali, rukun rujuk itu adalah sigat, suami yang akan melakukan rujuk dan pergaulan suami istri (jimak),.
- d) Menurut ulama Mazhab Maliki, rukun rujuk itu adalah perbuatan yang menunjukkan bahwa suami itu ingin melakukan rujuk atau ada niatnya, serta istri yang akan dirujuk.(Dafitri, 2020)

Rujuk dalam hukum islam memiliki banyak pengertian dari para ulama seperti rujuk menurut ulama syafiiyah didefinisikan seperti :

“Mengembalikan istri ke pernikahan semula dari talak selain baii in dalam masa iddah dengan cara tertentu”.

Sedangkan imam Assarkhi rujuk adalah :

“Bagi kami rujuk adalah melanggengkan kepemilikan, sedang perbuatan yang lebih dikhususkan dengan keberlangsungan kepemilikan lebih menunjukkan adanya kepemilikan dari pada perkataan”.

Sedangkan menurut Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) makna rujuk adalah Kembalinya suami kepada istrinya yang telah ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih di masa iddah.Dari pengertian yang telah dijabarkan, kita bisa paham tentang pengertian rujuk yang mana, rujuk adalah pengembalian kembali hubungan yang tadinya cerai. Selain itu rujuk juga memiliki tata cara dalam pelaksanaannya dan adanya perbedaan pendapat tentang beberapa hal dalam tata cara rujuk ini menurut para ulama, seperti harus adanya saksi dalam rujuk, sahnya rujuk dengan perbuatan, permasalahan ini mendapat perbedaan dari kalangan ulama apakah rujuk itu harus ada saksi apa tidak, apakah rujuk sah dengan perbuatan saja tanpa adanya niat, perbedaan seperti inilah yang akan kita bahas dalam tata cara rujuk kali ini. Rujuk juga memiliki syarat-syarat dan rukunnya, yang apabila syarat dan rukun rujuk ini tidak terpenuhi maka rujuk ini dianggap batal atau tidak sah. Seperti adanya perkataan yang jelas ketika dia merujuk, itu adalah salah satu syarat dalam rujuk yang mana tanpa adanya perkataan yang jelas maka Sebagian ulama berpendapat Rujuk tersebut batal dan tidak sah. Adapun syarat dan rukun rujuk sebagai berikut :

1) Suami

Laki-laki yang merujuk haruslah suami yang sah, dan suaminya juga harus dalam keadaan berakal atau tidak gila dan tidak adanya paksaan. Karena rujuk dalam keadaan

dipaksa dianggap tidak sah akadnya dan Rujuk orang yang tidak berakal atau gila itu Tidak Dianggap atau tidak ada, Selain dari itu rujuk ketika dalam keadaan mabuk terdapat adanya Perbedaan diantara para ulama sebagian ulama mengatakan sah akadnya dan sebagian yang lain mengatakan tidak sah akadnya.(Rusdaya, 2020)

2) Istri

Syarat Istri yang boleh dirujuk ialah istri yang telah digauli oleh suami sahnyamaka dari itu ketika jatuhnya talak termasuk kedalam talak raj'i dan istrinya masih dalam masa iddahnyakarena Suami masih memiliki hubungan dengan istrinya dalam masa iddahnyadi dalam talak raj'i. Sehingga Sehabis masa iddahnyamaka hubungan mereka telah putus dan tidak dapat dirujuk lagi.(Kamal & Tifaza, 2024)

Selain daripada itu sebagian ulama memperbolehkan merujuk istri dengan perbuatan seperti menggaulinya dengan niat merujuk istrinya kembali, Sebagaimana ulama yang lain juga tidak memperolehkan merujuk istri dengan perbuatan saja tanpa adanya niat seperti pendapat ulama Syafi'iyah yang tidak memperbolehkannya, Tapi menurut ulama Hanafiyah itu diperbolehkan akan tetapi hukumnya makruh tanzih

3) Saksi

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai wajibnya adanya saksi ketika melakukan rujuk atau tidak, Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunah, sebagian lagi mengatakan dengan hukumnya wajib. Para ulama berbeda pendapat tentang saksi itu wajib atau tidak dalam rujuk, Imam Malik berpendapat bahwa adanya saksi ketika rujuk dilakukan itu Hukumnya sunnah sedangkan menurut Imam Syafi'i saksi ketika melakukan rujuk itu hukumnya wajib dan saksinya harus berjumlah dua orang. (Trigiyatno, 2020)

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan surat at-talak ayat 2, Yang disebabkan adanya pertentangan anatara qiyas dan zahir nash Alquran Dalam surah tersebut :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya : “Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang

beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya” .(Q.S.At-Talak 2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa wajibnya mendatangkan saksi akan tetapi pengqiyasan hak rujuk dengan hak-hak orang lain yang diterima Seseorang menghendaki tidak adanya saksi maka dari itu dibuatlah suatu kesimpulan untuk penyelesaian masalah, bahwa saksi itu hukumnya adalah sunnah. Pendapat kedua yang berlaku di para pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa rujuk rujuk itu tidak perlu diperselisihkan, karena rujuk itu hanya melanjutkan pernikahan yang telah putus bukan memulai pernikahan yang baru

2. Dasar- Hukum Rujuk

Pada dasarnya hukum rujuk adalah jaiz atau boleh. Kemudian hukum rujuk dapat berkembang menjadi berubah tergantung dari kondisi suami istri yang sedang dalam perceraian. Perubahan hukum rujuk nikah dapat menjadi sebagai berikut:

a. Wajib

Wajib terkhusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu dan apabila pernyataan talak itu dijatuhkan sebelum gilirannya disempurnakan. Maksudnya adalah seorang suami harus menyelesaikan hak-hak istri-istrinya sebelum ia menceraikannya.

b. Sunnah

Sunnah apabila rujuk itu lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian.

c. Makruh

Makruh apabila dengan perceraian lebih baik dan bermanfaat dibanding mereka rujuk kembali.

d. Haram

Haram apabila dengan adanya si suami membuat istri semakin menderita. Sedangkan dasar hukum rujuk nikah adalah Al-Qur'an, Al-Hadis dan Al-Ijma'. Allah berfirman: “dan suami-suami berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah (damai).”

Mengenai ayat tersebut, Imam Syafi'I mengatakan: “Islah (damai) dari talak yaitu dengan rujuk.” Dengan demikian, firman Allah tersebut memberi hak kepada mantan suami untuk merujuk mantan istrinya yang telah ditalak raj'i. Dengan syarat sang mantan suami itu dengan maksud bertujuan baik dan ingin memperbaiki hubungan pernikahan sebelumnya. Mantan suami tidak diperbolehkan mempergunakan hak rujuk

itu dengan tujuan yang tidak baik, dengan tujuan untuk menganiaya, dan berbuat sewenang-wenang (zalim) sang istri.

Mengenai hal ini, Allah berfirman dalam surat Al-Baqoroh ayat 231 yang Artinya:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا
تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ
الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”.

Imam Haramain berkata: “Kata al-radd menurut ijma’ para mufassir berarti rujuk”. Sahib Hasyiah BAjuri berkata: “af’al altafdil disini tidak bermakan tafdil.” Hal tersebut karena selain sang suami tidak berhak merujuknya. Islam isyarah Kembali ke al-iddah (pada ayat sebelumnya). Sedangkan makna al-islah adalah al-raj’ah (Umam, 2022).

Apabila seorang suami mentalak isterinya dalam talak raj’i maka baginya boleh merujuk tanpa izin isterinya, selama masa iddah belum selesai. keberhasilan suatu rujuk dari seorang yang dapat dilihat dari ucapan dengan beberapa lafaz antara lain : “Aku kembali lagi kepadamu”, dan kalimat yang dikembalikan kepadanya. Secara umum Dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum tentang kebolehan rujuk dalam talak raj’i dalam Al-Qur’an, dan Al-Hadits.

Pertama, ayat Al-Qur’an yang menjelaskan kebolehan rujuk Surat Al-Baqarah ayat 228 ialah :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي
ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam

rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari akhir. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".(Q.S. Al-Baqarah : 228)(Nu Online, 2024)

Menurut tafsir jalalyn mengenai ayat diatas (Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu) atau menahan (diri mereka) dari kawin (selama tiga kali quru') yang dihitung dari mulainya dijatuhkan talak. Dan quru' adalah jamak dari qar-un dengan mematahkan qaf, mengenai hal ini ada dua pendapat, ada yang mengatakannya suci dan ada pula yang mengatakannya haid. Ini mengenai wanita-wanita yang telah dicampuri. Adapun mengenai yang belum dicampuri, maka tidak ada idahnya berdasarkan firman Allah, "Maka mereka itu tidak mempunyai idah bagimu. Juga bukan lagi wanita-wanita yang terhenti haidnya atau anak-anak yang masih di bawah umur, karena bagi mereka idahnya selama tiga bulan. Mengenai wanita-wanita hamil, maka idahnya adalah sampai mereka melahirkan kandungannya sebagaimana tercantum dalam surah At-Thalaq, sedangkan wanita-wanita budak, sebagaimana menurut hadis, idah mereka adalah dua kali quru' (Dan mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah pada rahim-rahim mereka) berupa anak atau darah haid, (jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.

Dan suami-suami mereka) (lebih berhak untuk merujuk mereka) sekalipun mereka tidak mau dirujuk (di saat demikian), artinya di saat menunggu itu (jika mereka menghendaki perbaikan) sesama mereka dan bukan untuk menyusahkan istri. Ini merupakan dorongan bagi orang yang berniat mengadakan perbaikan dan bukan merupakan syarat diperbolehkannya rujuk. Ini mengenai talak raj'i dan memang tidak ada orang yang lebih utama daripada suami, karena sewaktu masih dalam idah, tidak ada hak bagi orang lain untuk mengawini istrinya. (Dan para wanita mempunyai) dari para suaminya (hak-hak yang seimbang) dengan hak-hak para suami (yang dibebankan kepada mereka) (secara makruf) menurut syariat, baik dalam pergaulan sehari-hari, meninggalkan hal-hal yang akan mencelakakan istri dan lain sebagainya. (Akan tetapi pihak suami mempunyai satu tingkat kelebihan) tentang hak, misalnya tentang keharusan ditaati disebabkan maskawin dan belanja yang mereka keluarkan dari kantong mereka. (Dan Allah Maha Tangguh)

dalam kerajaan-Nya, (lagi Maha Bijaksana) dalam rencana-Nya terhadap hak-hak-Nya.(Tafsir, 2024)

Kedua Al-Qur'an surat Al-Bakarah ayat : 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya : *“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”*(Nu Online, 2024)

Menurut tafsir jalalyn mengenai ayat diatas ialah (Talak) atau perceraian yang dapat kembali rujuk itu (dua kali) (setelah itu boleh memegang mereka) dengan jalan rujuk (secara baik-baik) tanpa menyusahkan mereka (atau melepas), artinya menceraikan mereka (dengan cara baik pula. Tidak halal bagi kamu) hai para suami (untuk mengambil kembali sesuatu yang telah kami berikan kepada mereka) berupa mahar atau maskawin, jika kamu menceraikan mereka itu, (kecuali kalau keduanya khawatir), maksudnya suami istri itu (tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah), artinya tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah digariskan-Nya. Menurut satu qiraat dibaca 'yukhaafaa' secara pasif, Sedangkan 'an laa yuqiimaa' menjadi badal isyimal bagi dhamir yang terdapat di sana. Terdapat juga bacaan dengan baris di atas pada kedua fi'il tersebut. (Jika kamu merasa khawatir bahwa mereka berdua tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidaklah mereka itu berdosa mengenai uang tebusan) yang dibayarkan oleh pihak istri untuk menebus dirinya, artinya tak ada salahnya jika pihak suami mengambil uang tersebut begitu pula pihak istri jika membayarkannya. (Itulah), yakni hukum-hukum yang disebutkan di atas (peraturan-peraturan Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar peraturan-peraturan Allah, maka merekalah orang-orang yang aniaya).(Tafsir.learn-quran.com, 2024)

Sedangkan dalam hadits disebutkan sebagai berikut :

Artinya:“Dari Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhuma berkata: Sesungguhnya dia telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid, dan itu terjadi pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian Umar bin Al- Khaththab bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang permasalahan tersebut. Lalu Rasulullah

shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Perintahkan supaya dia rujuk (kembali) kepada istrinya, kemudian menahannya sampai istrinya suci, kemudian haid lagi, kemudian jika dia mau, dia dapat menahannya ataupun menceraikannya sebelum dia mencampurinya, itulah masa 'iddah yang diperintahkan oleh Allah bagi wanita yang diceraikan". (H.R. Bukhari), (Nurchahaya, 2021)

3. *Tata cara Pelaksanaan Rujuk*

Merujuk istri dengan perkataan

Para ulama memperbolehkan merujuk istri dengan beberapa tata cara, baik dia dengan perkataan yang jelas seperti perkataan “aku merujukmu” atau tata cara perkataan kinayah atau sindiran seperti perkataan “aku ingin menikahimu”, akan tetapi hal ini hanya bisa dilakukan kepada rujuk talak raj'i saja, Sedangkan pada talak Bai in suami tidak diperbolehkan dan haram hukumnya merujuk lagi istrinya kembali.(Almunawwar, 2022)Tetapi perlu diperhatikan dalam tata cara Rujuk melalui perkataan sarih atau jelas tidak diperlukan niat untuk merujuk, sedangkan pada tata cara Rujuk secara ucapan kinayah atau sindiran perlu untuk adanya niat sebagai syarat sahnya rujuk tersebut. Dikatakan juga oleh para ulama rujuk dengan perkataan tidak perlu adanya saksi sebagai syarat sahnya rujuk tersebut, Tapi Kehadiran saksi tadi Hukumnya menjadi sunnah, dan merujuk tadi haruslah dengan keinginan dan kesadaran diri sendiri tanpa ada paksaan oleh orang lain.(Kamal & Tifaza, 2024)

Dikalangan Para ulama adanya perbedaan mengenai pendapat tentang tata cara merujuk istri dengan perbuatan, ada ulama mengabsahkannya atau memperbolehkannya, dan ada juga ulama yang memperbolehkannya tapi dengan niat merujuk dan ada juga ulama yang tidak memperbolehkannya sama sekali, Dan harus dengan cara perkataan sarih atau jelas maupun kinayah atau sindiran. Adapun penjelasannya dari para ulama ialah sebagai berikut :

1) **Syafi'iyah**

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa merujuk harus dengan cara perkataan, baik dengan cara jelas maupun dengan cara sindiran. Dan Haran hukumnya bagi suami yang belum merujuk istrinya, menyentuh mencium, menggaulinya dan bersenang-senang dengan istrinya sebelum adanya perkataan rujuk diucapkan. Dan apabila itu terjadi maka dia di ta'zir bukan had. Dengan demikian jika terjadi hubungan suami istri setelah talak tetapi perkataan rujuk belum dilaksanakan bisa dikatakan sebagai perbuatan Zina

2) **Hanafiyah**

Ulama hanafiyah berpendapat Sesungguhnya ketika seorang suami bersenang-senang dengan istri yang tertalak raj'i dengan syahwat itu sudah termasuk rujuk walaupun tidak

disertai dengan niat. Dan hal ini hukumnya makruh tanzih, Sah hukumnya suami merujuk istri dengan perbuatan (menggaulinya) dengan syarat adanya syahwat saat melakukannya.(Kamal & Tifaza, 2024) Dan dalam pendapat Hanafiyah juga mengatakan bahwa suami boleh Masuk kedalam rumah tanpa harus minta izin dengan istrinya, tetapi disertai niat dia mau untuk merujuknya sedangkan kalau dia tidak ingin merujuknya maka itu hukumnya makruh, karena dikhawatirkan ketika suami istri berduaan itu bisa menyentuh dengan syahwat dan itu termasuk rujuk dalam mazhab hanafiyah sedangkan sang suami tadi tidak ada niat ingin merujuknya sehingga suami kan merujuknya kembali, maka hal itu dapat menyebabkan bertambah panjang lagi masa iddah istrinya tadi.

3) Malikiyah

Menurut Malikiyah ketika Melakukan rujuk tetapi tidak disertai dengan niat merujuk maka hukumnya haram. Jika seorang Suami mentalak istrinya dengan talak Raj'i maka dia diharamkan bersenang-senang dengan istrinya dan dia boleh merujuk istrinya dengan rujuk perbuatan seperti menggaulinya, bersenang-senang dengannya, dan melihat auratnya dengan adanya niat rujuk. Sehingga dengan terjadi hubungan suami istri maka itu sudah dianggap rujuk.(Mariani, 2022)

4) Hambali

Imam Hambali mengatakan Untuk mengembalikan isteri yang tertalak raj'i itu "adakalanya dengan cara mengatakan lafadz tertentu dan ada kalanya dengan cara menggaulinya. Baik itu dengan niat untuk merujuk maupun tidak dengan ada niat rujuk". Dari perkataan di atas kita bisa mengambil Penjelasan bahwa suami boleh merujuk istrinya baik dengan perkataan maupun perbuatan dengan adanya niat maupun tidak adanya niat, maka itu diperbolehkan. Sehingga ketika suami telah melakukan senggama dengan istrinya maka itu otomatis ia sudah merujuk istrinya.(Ardiansyah, 2017) Dari penjelasan di atas kita bisa tahu bahwa tata cara rujuk menurut islam itu bisa dengan cara perbuatan ataupun dengan perkataan. Dengan adanya Perbedaan pendapat para ulama ini membuat bertambahnya wawasan bagi kita, tentang tata cara melakukan rujuk. Dan dengan penjelasan syarat-syarat dan rukun dari rujuk ini kita bisa tahu bagaimana tata cara rujuk menurut islam yang baik dan benar

Rujuk dapat dilakukan jika pasangan suami istri telah memenuhi Persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Faktor-faktor yang mendorong pasangan suami istri hendak rujuk yaitu: yang pertama ialah faktor anak, karena perceraian dapat mengurangi kasih sayang kedua orang tua kepada anak, kedua perceraian dapat

berpengaruh terhadap sifat emosional dan Mental anak, dengan kondisi anak yang masih di bawah umur pasti akan menerima gangguan dalam lingkungan sosial baik itu berupa ejekan yang dapat membuat anak frustrasi dalam perkembangan berfikirnya akibat orang tuanya telah berpisah. Ketiga untuk memperbaiki citra keluarga dari pandangan masyarakat agar silaturahmi tetap berjalan dengan baik. Dan ke empat ialah untuk menghindari perkara perceraian sebelum diputus oleh pengadilan agama dan nama baik tetap terjaga.

dengan ditetapkannya rujuk ini dapat menjadi bahan kajian yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang bisa diterapkan dikalangan masyarakat awam. Mengenai pelaksanaan rujuk yaitu:

a. Kekantor Desa/Kelurahan

Pasangan suami istri kekantor desa untuk meminta surat pengantar untuk rujuk ke KUA dengan memperlihatkan akta cerai yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama.

b. Kekantor Urusan Agama

c. Dengan tujuan memberitahukan kepada pihak KUA untuk rujuk, dilakukan pemeriksaan (apakah mereka pasangan suami istri), membayar biaya pencatat rujuk.

d. Pelaksanaan rujuk

Rujuk dapat juga dilakukan diluar Kantor Urusan Agama jika pasangan suami istri tersebut meminta untuk dilakukan dirumah saja, mengisi buku Pencatatan Rujuk.

e. Ke Pengadilan Agama

Memberitahukan kepada pihak Pengadilan Agama bahwa pasangan suami tersebut telah rujuk dengan memperlihatkan surat keterangan telah melakukan rujuk yang diterbitkan oleh KUA dan mengambil kembali Buku Nikah (Irwandi & Izzah, 2020)

Tata cara dan syarat-syarat rujuk telah diatur dengan jelas dalam kompilasi hukum islam (KHI) sebagai berikut :

Pasal 167 ayat 1

“Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan”.

Pasal 167 ayat 2

“Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah” .

Pasal 167 ayat 3

”Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang dilakukan itu masih dalam masa iddah talak raj’i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya”.

Pasal 167 ayat 4

”Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing bersangkutan beserta saksi mendatangi Buku Pendaftaran Rujuk”.

Pasal 167 ayat 5

“Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk”. (Muhammad Za’im Muhibbulloh dan Dewi Niswatin Khoiroh, 2021)

4. Hikmah Rujuk

Dibalik diperbolehkannya melakukan rujuk terdapat nilai-nilai positif bagi mantan pasangan suami istri tersebut dan bagi anak-anak mereka. Diantara hikmah-hikmah disyariatkannya rujuk nikah adalah sebagai berikut:

- a. Sarana memikir ulang tentang masalah perceraian yang telah dilakukan.
- b. Sebagai Jalan mempertanggung jawabkan anak secara bersama-sama.
- c. Sarana menjalin kembali Hubungan sepasang suami istri yang telah bercerai, sehingga pasangan tersebut bisa lebih berhati-hati, saling menghargai dan menghormati satu sama lain..
- d. Sebagai jalan memperbaiki hubungan antara dua manusia atau lebih, sehingga bertambahlah rasa saling menyayangi
- e. Rujuk nikah akan menghindari perpecahan hubungan kekerabatan antara dua keluarga besar anatar suami dan istri.

Masih banyak hikmah-hikmah yang lain. Namun demikian, hal tersebut kiranya dapat mewakili. Hanya Allah yang mengetahui hakikat dari rujuk nikah dan hikmah segala sesuatu.(Umam, 2022) dari penjelelasan diatas Jadi dapat disimpulkan bahwa Rujuk boleh dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya yang ditalak merupakan salah satu kesempatan dan nikmat Allah untuk sebuah ikatan suci pernikahan.Karena terkadang talak terjadi bukan

atas kehendak sendiri melainkan karena marah, dan terjadi tanpa ada pikir panjang akan akibat-akibat buruk kedepannya. Apabila seorang laki-laki berpisah dari istrinya, kemungkinan besar sang suami akan merasa rindu kepada istrinya. Dan dengan adanya syariat dan tata cara rujuk ini, dia bisa kembali kepada istrinya. Oleh karena itulah syariat rujuk ini Allah adakan untuk kehidupan rumah tangga sebagai wujud rahmat serta kasih sayang Allah kepada pasangan suami istri, dan merupakan nikmat Allah kepada mereka sehingga mereka bisa mendapatkan kebahagiaan sampai diakhir hayat.

KESIMPULAN

Pernikahan merupakan ibadah terpanjang bagi suami dan istri, namun dalam pernikahan terkadang ada permasalahan yang bisa berujung perceraian. Proses untuk menyatukan kembali pernikahan tersebut disebut dengan rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami dan istri yang sudah bercerai dengan syarat bahwa talaknya itu adalah talak satu dan dua selama masih dalam masa iddah. Menurut mazhab hanafi, Syafi'i, hambali dan Maliki mengenai makna rujuk itu hampir sama, jadi rujuk adalah kembalinya suami istri dalam ikatan pernikahan dalam masa iddah setelah terjadinya talak raj'i. Jadi rujuk adalah pengembalian kembali hubungan yang tadinya cerai. Selain itu rujuk juga memiliki tata cara dalam pelaksanaannya dan adanya perbedaan pendapat tentang beberapa hal dalam tata cara rujuk ini menurut para ulama, seperti harus adanya saksi dalam rujuk, sahnya rujuk dengan perbuatan, permasalahan ini mendapat perbedaan dari kalangan ulama apakah rujuk itu harus ada saksi apa tidak, apakah rujuk sah dengan perbuatan saja tanpa adanya niat, perbedaan seperti inilah yang akan kita bahas dalam tata cara rujuk kali ini. Rujuk juga memiliki syarat-syarat dan rukunnya, yang apabila syarat dan rukun rujuk ini tidak terpenuhi maka rujuk ini dianggap batal atau tidak sah. Di dalam islam terdapat beberapa syarat dan rukun rujuk.

Menurut mazhab maliki, Syafi'i dan hambali, syarat suami yang melakukan rujuk adalah orang yang dapat bertindak secara hukum, maksudnya baligh, berakal dan atas kehendak sendiri serta bukan orang murtad. Menurut madzhab Syafi'i, bagi orang yang akan melakukan rujuk, rujuknya harus dinyatakan dengan jelas atau sindiran. Status istri harus dalam masa iddah dan sebelum jatuhnya talak, istrinya sudah digauli karna jikalau wanita yang dicerai sebelum digauli talaknya termasuk talak ba'in sugra dan tidak perlu iddah. Oleh karena itu rujuknya dilakukan dengan akad nikah yang baru. Dan rujuk itu sendiri harus dilakukan secara langsung, tanpa syarat apapun. Seperti pernyataan suami, " saya akan kembali kepada kamu jika kamu suka." Diantara rukun rujuk, menurut beberapa pendapat

ulama madzhab Hanafi, syaiFi'i, hambali, dan maliki yaitu, sighat, suami yang akan melakukan rujuk, pergaulan suami istri, dan perbuatan yang menunjukkan bahwa suami itu ingin melakukan rujuk serta istri yang akan dirujuk. Pada dasarnya hukum rujuk adalah jaiz atau boleh, Kemudian hukum rujuk dapat berkembang menjadi berubah tergantung dari kondisi suami istri yang sedang dalam perceraian. Hukum rujuk tersebut yaitu wajib, Khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu dan apabila pernyataan talak itu dijatuhkan sebelum gilirannya disempurnakan. Maksudnya adalah seorang suami harus menyelesaikan hak-hak istri-istrinya sebelum ia menceraikannya.

Sunnah, apabila rujuk itu lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian. Makruh, apabila dimungkinkan dengan meneruskan perceraian lebih bermanfaat dibanding mereka rujuk kembali. Dan haram apabila dengan adanya si istri semakin menderita. Dikalangan Para ulama adanya perbedaan mengenai pendapat tentang tata cara merujuk istri dengan perbuatan, ada ulama mengabsahkannya atau memperbolehkannya, dan ada juga ulama yang memperbolehkannya tapi dengan niat merujuk dan ada juga ulama yang tidak memperbolehkannya sama sekali, Dan harus dengan cara perkataan sarif atau jelas maupun kinayah atau sindiran. Dibalik diperbolehkan melakukan rujuk ada hikmah-hikmah disyariatkannya rujuk nikah yaitu berpikir ulang tentang masalah perceraian yang telah dilakukan, sebagai jalan untuk mempertanggungjawabkan anak secara bersama-sama, menjalim hubungan kembali suami istri yang sudah bercerai sehingga lebih hati2 dan menghormati satu sama lain, serta rujuk nikah akan menghindari perpecahan hubungan kekerabatan antara dua keluarga suami dan istri. Oleh karena itulah syariat rujuk ini Allah adakan untuk kehidupan rumah tangga sebagai wujud rahmat serta kasih sayang Allah kepada pasangan suami istri, dan merupakan nikmat Allah kepada mereka sehingga mereka bisa mendapatkan kebahagiaan sampai diakhir hayat.

REFERENSI

- Almunawwar, S. K. (2022). *Kedudukan Saksi Dalam Proses Rujuk Menurut Surah At-Thalaq Ayat 2 (Perspektif Mazhab Syafi'i)*. (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Retrieved from <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29973/>
- Aziz, M., & Fahrudin, A. H. (2021). Keadilan Gender dalam Islam (Telaah Atas Diskursus Hak Rujuk Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam). *Akademika*, 15(2), 15–30. <https://doi.org/10.30736/adk.v15i2.530>
- Dafitri, A. (2020). *Tinjauan Maqasyid Syariah terhadap pasal 167 Kompilasi Hukum Islam tentang Rujuk di hadapan Pegawai pencatat Nikah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Erik, S. (2021). Pemahaman Masyarakat tentang penerapan akutansi pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akutansi*, Vol 12(No 2), 580–590.
- Hikmatullah. (2021). *Fiqih Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Edu Pustaka.
- Irwandi, I., & Izzah, I. (2020). Penerapan Tata Cara Rujuk Menurut Hukum Islam Pada Tokoh Masyarakat Dan Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(3), 171–182. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i3.14841>
- Kamal, J. A., & Tifaza, A. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Rujuk Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Batak Toba. *Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol 5(No 2).
- Kurniasari D & Utami N. S. (2021). Fenomena Biro Jodoh Online: Kebutuhan Atau Tuntutan. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol 15(No 1).
- Lianti, R. (2023). Konsep Iddah Bermasuk-Masukan dalam Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. *Tesis*.
- M. Burhanuddin Ubaidillah, A. N. L. S. (2021). Teori Maqosid Syar'iyah Perspektif ulama Modern dan Kontemporer. *Jas Merah*, 1, 1–15.
- Mariani. (2022). Pengaturan rujuk di indonesia, malaysia, brunei darussalam dan singapura. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 6(1), 1–10.
- Muhammad Za'im Muhibbulloh dan Dewi Niswatin Khoiroh. (2021). *Hak Istri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Shari ' ah)*. 2(2), 185–205.
- Mukdin K. Izzati R.& Syuhada S. (2023). ity Of Reconciliation Without Witnesses At The Religious Affairs Office. *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, Vol 3(No 1).
- Nu Online. (2024). Tafsir dan terjemah Al-Baqarah 228-229.
- Nurchahaya. (2021). Rujuk dan Problematikanya dalam Perspektif Islam. *Al-Ulum: Jurnal*

Pendidikan Islam, 2(1), 111–122. <https://doi.org/10.56114/al-ulum.v2i1.133>

Rizaldy Fatha Pringgar dan Bambang Sujatmiko. (2020). Penelitian Kepustakaan(Library Research) Modul Pembelajaran berbasis Augmented Reality Pada pembelajaran Siswa Rizaldy Fatha Pringgar Bambang Sujatmiko. *Jurnal IT-EDU*, Vol 5(No 1), 317–329.

Rusdaya, B. (2020). *Fiqih Munakahat 2*. Pare-pare: IAIN Parepare Nusanantara Press.

Syaf, M. N. (2024). *Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam*. XV(2), 91–113.

Tafsir.learn-quran.com. (2024). Tafsir Jalalayn Al-Baqarah ayat 229. Retrieved from Tafsir Web website: <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-229>

Tafsir. (2024). Tafsir Jalalayn Al-Baqarah ayat 228. Retrieved from Tafsir.Com website: <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-228>

Trigiyatno, A. (2020). *Persaksian Talak : Perspektif Ulama Sunni dan Syi ' ah Imamiyah*. 14(2), 267–280.

Umam, K. (2022). Konsep Rujuk Nikah Dalam Perspektif Madzhab Syafi ' i. *Al-Inṣāf: Journal Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah*, 2(1), 93–115.

Wardah Nuroniyah & Nursyamsudin. (2021). Rujuk Bilfi'li Prespektif Syaikh Al Nawawi Al-Bantani. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 6(No 2).

Za'îm Muhibbulloh M Khoiroh, D. N. & Darojad, A. R. U. (2021). Hak Istri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid AlShari'ah). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol 2(No 2).